

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK  
DALAM PERETASAN AKUN KONSUMEN (STUDI TERHADAP  
KEBIJAKAN PRIVASI PT SHOPEE INTERNASIONAL INDONESIA)**

**Oleh  
Putri Tesia  
NIM. 180574201086**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas terkait dengan isu tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap data pribadi pada *marketplace* yang berangkat dari kasus peretasan akun data pribadi pada *marketplace* Shopee yang dilakukan oleh *hacker* yang melakukan kegiatan peminjaman Spaylater. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab PT Shopee Internasional Indonesia terhadap pengguna layanan dalam peretasan akun dan untuk mengetahui penyelesaian hukum yang dapat dilakukan PT Shopee Internasional Indonesia terhadap pengguna layanan dalam peretasan akun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini tanggung jawab pihak penyelenggara sistem elektronik yaitu PT Shopee Internasional Indonesia sebagaimana diatur dalam kontrak kebijakan privasi memiliki batasan dalam memberikan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pengguna layanan, kemudian penyelesaian sengketa atas pertanggungjawaban Shopee kepada pengguna layanan dalam terjadinya peretasan akun yang menyebabkan kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 15 kontrak Shopee, Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dengan arbitrase, pengadilan, dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara pengguna layanan dengan lembaga pihak Shopee. Kesimpulan PT Shopee memiliki batasan dalam pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pengguna layanan.

Kata Kunci: tanggung jawab perdata, konsumen, kebijakan privasi.

***RESPONSIBILITY OF ELECTRONIC SYSTEM ADMINISTRATORS IN  
HACKING CONSUMER ACCOUNTS (STUDY OF THE PRIVACY POLICY  
OF PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA)***

**By  
Putri Tesia  
NIM. 180574201086**

***ABSTRACT***

*This research discusses related to the issue of the responsibility of electronic system operators for personal data on the marketplace which departs from the case of hacking personal data accounts on the Shopee marketplace which was carried out by hackers who carried out Spaylater lending activities. The purpose of this study is to find out the responsibility of PT Shopee Internasional Indonesia towards service users in account hacking and to find out legal settlements that can be carried out by PT Shopee Internasional Indonesia against service users in account hacking. The method used in this study is a normative research method with a statutory approach and a case approach. The results of this study show that the responsibility of the electronic system operator, namely PT Shopee Internasional Indonesia, as stipulated in the privacy policy contract, has limitations in providing accountability for losses suffered by service users, then resolving disputes over Shopee's responsibility to service users in the occurrence of account hacks that cause losses based on the provisions of Article 15 of the Shopee contract, Article 64 paragraph (1) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and Articles 38, 39 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions can be carried out by arbitration, courts and alternatives other dispute resolution between service users and Shopee party institutions. Conclusion PT Shopee has limited liability for losses suffered by service users.*

*Keywords: civil liability, consumer, privacy policy.*